

PASANG SURUT IMPLEMENTASI NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Immanuel Christian Pontorondo, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: immanuelpontorondo@gmail.com
Marwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: marwanto@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p07>

ABSTRAK

Konsep negara hukum dan demokrasi hampir seluruh negara di dunia memakai dari konsep ini sebagai konsep negara modern, termasuk negara Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah Negara hukum dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan penelitian kepustakaan, mengkaji undang-undang dan buku-buku hukum sebagai objek utama dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa Indonesia sering mengalami pasang surut perubahan sistem dari sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi. Pada reformasi ini Indonesia dalam pengimplementasiannya telah mengarah pada prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang berasaskan nilai-nilai sosial dan budaya yang tercantum dalam pancasila, meskipun di dalam perjalanannya terdapat kekurangan dan tantangan.

Kata Kunci: *Demokrasi, Negara Hukum, Implementasi*

ABSTRACT

The concept of the rule of law and almost all countries in the world use this concept as a modern state concept, including the Indonesian state applying the principles of the rule of law, as explained in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Indonesia is a state of law and Article 1 paragraph (2) of the Constitution. 1945 is in the hands of the people. This type of research is normative legal research and library research, legal studies and legal books as the main objects of this research. The approach used is a qualitative approach. From the results of the research conducted, it can be understood that Indonesia has often experienced ups and downs in system changes since the beginning of independence until the reform era. In this reform, Indonesia in its implementation has led to the principles of the rule of law and democracy based on social and cultural values contained in Pancasila, although along the way there are shortcomings and challenges.

Key Words: *Democracy, State Law, Implementation.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya sebuah negara adalah atas dasar dari kesepakatan bersama yang memiliki tujuan untuk membangun ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan hukum ini diciptakan dan ditetapkan sebagai pranata sosial terhadap hak dan kewajiban masyarakat untuk ditaati dan diikuti. Jika ketaatan pada hukum sepenuhnya diberikan kebebasan kepada manusia, maka nilai dari tujuan

kaidah hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan akan sulit dicapai. Oleh karena itu, perlu diiringi dengan sanksi untuk mengontrol keinginan bebas itu yang berarti adanya upaya paksaan kepada masyarakat untuk patuh dan taat pada hukum agar setiap individu dapat menghargai hak satu sama lain. Pemaksaan dan ketaatan pada hukum ini memberikan pandangan kita terhadap konsepsi negara hukum.¹

Penyebutan negara hukum di setiap negara tentu berbeda, diantaranya *Rechtsstaat* (Belanda), *Rule of Law* (Inggris), *Etat de Droit* (Perancis) dan *Stato di Diritto* (Italia). Negara yang berdasarkan atas hukum adalah negara yang menjunjung tinggi terhadap supremasi hukum. Hukum dijadikan acuan dan patokan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran kedaulatan hukum. Negara merupakan alat bagi masyarakat yang mempunyai kedaulatan terhadap penegakan hukum untuk mengatur hubungan antar warga negara dan negara. Hal ini munculah dengan istilah pemerintahan di bawah hukum (*government under the law*).²

Dilihat dari sejumlah ciri khas negara hukum di setiap negara, tampak dengan jelas adanya perbedaan penyebutan negara hukum dimaksud. Dalam negara hukum yang menganut *rechtsstaat* dan *Rule Of Law* terlihat dengan jelas bagaimana pentingnya peradilan administrasi sebagai salah satu alat pembeda dengan sistem hukum lainnya. Sementara dalam negara hukum yang menganut *the rule of law*, menempatkan pentingnya persamaan di hadapan hukum. namun demikian, kendati misalnya *rechtsstaat* tidak menegaskan adanya prinsip persamaan di hadapan hukum, bukan berarti bahwa hal tersebut dapat dimaknai bahwa negara hukum *rechtsstaat* tidak mengakui konsep persamaan di hadapan hukum.

Perjalanan historis ketatanegaraan Indonesia, konsep negara hukum selalu ditegaskan dalam konstitusi. Kendati sejumlah konstitusi maupun UUD telah pernah mengalami pergantian maupun perubahan di tanah air, namun penegasan tentang negara Indonesia sebagai negara hukum selalu dilakukan dalam konstitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sendiri memandang betapa pentingnya konsep negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik dalam UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 hingga berlakunya kembali UUD 1945 sampai dengan UUD 1945 hasil perubahan, konsep negara hukum selalu mendapat penekanan tersendiri dalam konstitusi.³

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. UUD tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Maka dari itu Indonesia sebagai negara hukum tentunya dalam merumuskan setiap peraturan atau instrument hukumnya harus berdasarkan roda kehidupan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila maupun kebudayaannya sebagai *Volkgeist* sebuah bangsa yang bersatu.⁴

¹ Lukman Santoso Az. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Reformasi*, IAIN Po PRESS Cetakan Pertama, Agustus 2016, hlm 10.

² I Ketut Cahyadi Putra, *Relavansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia*. Udayana Master Law Journal Mei 2017 Vol. 6, No. 1. Hlm 2. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/30607/20920>

³ Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016 : 131 - 137 hlm. 131 <file:///C:/Users/USER/Downloads/9947-30005-1-PB>.

⁴ La Ode Dediasriadi, Edy Nurcahyo *Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan*. Jurnal Magister Hukum

Dalam upaya untuk mewujudkan negara hukum, demokrasi menjadi urgen dalam penerapannya. Hubungan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan ruh dan maknanya. Artinya, dalam tatanan modern, hukum dan demokrasi diakui atau tidak dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan negara. sebagaimana ditegaskan Jimly Asshiddiqie, bahwa teori tentang negara, baik *rechtsstaat* dan *rule of law* pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari teori tentang demokrasi, menurutnya negara hukum demokrasi (*democratie rechtsstaat*) tidak lain merupakan konstitusi dalam arti ideal.⁵

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, negara hukum demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Pemerintah berusaha melakukan langkah-langkah yang membatasi hakekat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Terkadang prosedur perubahan konstitusi atau pembuatan produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa tidak sejalan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke IV adil dan memajukan kesejahteraan umum. Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi dari awal kemerdekaan sampai reformasi, betapa terlihat jelas dominannya pemerintah dalam memberikan warna demokrasi dan konfigurasi politik setiap pergantian kepala negara di Indonesia, ketika sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi. Rakyat dipaksa untuk mengikuti kemauan dan kekuatan elite politik, padahal rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan negara.⁶

Penelitian dan ataupun penulisan artikel maupun jurnal mengenai Pasang Surut Implementasi Negara Hukum Dan Demokrasi Indonesia sebelumnya juga telah dilakukan oleh Fauzi Iswari dengan judul Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia dalam penelitiannya Fauzi Iswarimemfokuskan pada dua pembahasan pokok, yaitu: Pertama, keterlibatan rakyat dalam penentuan kebijakan publik, seperti dalam pembentukan undang-undang merupakan pencerminan suatu negara yang mensinerjikan antara hukum dan demokrasi. Kedua, pengaplikasian prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, idealnya tercermin dalam penerapan asas legalitas, prinsip kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sebuah undang-undang. Sedangkan dalam penulisan artikel ini, penulisan juga d fokuskan pada dua pembahasan pokok namun berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut yaitu: Pertama, negara hukum yang demokratis, rakyatlah sebagai kedaulatan tertinggi yang dianggap dapat menentukan arah kebijakan suatu undang-undang yang merupakan mandat konstitusi. Kedua penulisan ini difokuskan berkaitan dengan Implementasi prinsip negara hukum dan

Udayana(UdayanaMasterLawJournal),Vol.9No.1Mei2020,hlm.

142.<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/53744/34923>

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Penerbit BIP, 2007), hlm. 300

⁶ Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat UNTAG Semarang. VOL.5 NO.1 Oktober 2007. ISSN : NO. 0854-2031, hlm 54. <https://core.ac.uk/download/pdf/249338105.pdf>

demokrasi yang ideal terhadap hukum tata negara Indonesia ke masa yang akan datang.⁷

Sejauh ini masih kita jumpai kelemahan dalam mengimplementasikan konsep negara hukum di dalam sebuah sistem demokrasi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas. Penulis mencoba mengetengahkan negarahukum dan penerapan demokrasi yang pernah berlangsung di Indonesia. Tulisan ini bisa memberikan sudut pandang berbeda terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi beserta pasang surutnya implementasi negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya alasan yang mendasari dari penulisan ini adalah bahwa pilihan terhadap sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara hukum, merupakan tindakan yang tepat guna mengontrol kekuasaan negara melalui proses penentuan kebijakan negara. Keduanya bisa menjadi *political will* dalam menjalankan pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas adapun Rumusan Masalah antara lain:

1. Bagaimana Konsep Negara Hukum dan Demokrasi?
2. Bagaimana Praktik Perkembangan Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia?
3. Bagaimana Eksistensi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tulisan ini bisa memberikan sudut pandang berbeda terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi beserta pasang surutnya implementasi negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya alasan yang mendasari dari penulisan ini adalah bahwa pilihan terhadap sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara hukum, merupakan tindakan yang tepat guna mengontrol kekuasaan negara melalui proses penentuan kebijakan negara. Keduanya bisa menjadi *political will* dalam menjalankan pemerintahan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normative mencakup undang-undang, asas-asas hukum, sejarah hukum dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menghasilkan informasi berupa catatan, data deskriptif serta mengkaji buku-buku hukum dan literasi-literasi lainnya sebagai objek utama dalam penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif memberikan gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan sesuai objek kajian serta menelaah teori-teori yang berkaitan dengan negara hukum dan demokrasi.

⁷ Fauzi Iswari, *Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 6, No 1, September 2020 hlm. 128 [file:///C:/Users/USER/Downloads/285-1289-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/285-1289-1-PB%20(1).pdf)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Negara Hukum dan Demokrasi

Secara historis ide gagasan negara hukum merupakan produk sejarah, rumusan dan pengertiannya negara hukum terus berkembang dan mengikuti perkembangan sejarah umat manusia. Konsep negara hukum mulai pertama kalinya dikemukakan oleh Plato di dalam karyanya yaitu konsep *nomoi*. Di dalam bukunya Plato mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik itu harus berdasarkan hukum dan aturan yang baik dari segi pelaksanaan dan penegakannya.

Gagasan ini juga yang kemudian dipertegas kembali oleh Aristoteles dalam karyanya yaitu *politicia*. Aristoteles mengatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum. Penjelasan terdapat tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Pemerintahan dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum bukan dibuat oleh kesewenang-wenangan.
3. Pemerintah dilaksanakan atas kehendak rakyat bukan karena paksaan oleh penguasa.⁸

Konsep negara hukum modern muncul dalam berbagai model seperti *rechtsstaat* di Belanda, *rule of Law* di Inggris, nomokrasi Islam, nomokrasi di barat, dan beberapa konsep lain, semisal konsep negara hukum Pancasila di Indonesia. Konsep ini muncul sebagai reaksi atas konsep negara kekuasaan (*maschstaat*) dan negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) yang berkembang pada abad 18 yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant sebagai pelopor untuk membatasi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, tidak adanya jaminan hukum dan buruknya penyelenggaraan pemerintahan negara. Konsep negara ini memberikan batasan terhadap campurnya negara dan politik, sosial dan ekonomi sehingga fungsi administrasi negara menjadi pasif dalam penyelenggaraan pemerintah negara.⁹

Konsep negara hukum atau *rechtsstaat* muncul pada abad ke 19 yang dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl. Konsep ini mengetengahkan unsur-unsur *reschtsstaat* diantaranya yaitu :

1. Adanya perlindungan hak-hak Asasi Manusia.
2. Pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pemisahan kekuasaan antar lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang.
4. Peradilan administrasi atau tata usaha negara.

Bersamaan dengan munculnya konsep *rechtsstaat*, di Inggris lahir konsep negara hukum (*rule of law*) atas dasar pemikiran A.V. Dicey yang mengadopsi konsep hukum Anglo-Saxon. Dicey menjelaskan unsur-unsur dari *rule of law* yaitu:

1. Supremasi Hukum (*supremacy of the law*). Membatasi kesewenang-wenangan oleh penguasa, hukum diatas segalanya tidak ada hukuman jika tidak melanggar peraturan.
2. Persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Pejabat dan rakyat biasa sama dihadapan hukum, ketika terjadinya perselisihan hukum.

⁸ HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Cet-II, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2003), 2.

⁹ Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum. Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet-I. (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), 63.

3. Proses hukum yang baik dan benar. Hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang.¹⁰

Konsep negara hukum ini mulanya dikembangkan di kawasan Eropa dan saat ini menjadi model bagi seluruh negara-negara modern di dunia, bahkan semua negara mengadopsi negara hukum yang dianggap sebuah konsep yang ideal. Hakikat negara hukum pada pokoknya adalah mengedepankan ide tentang supremasi hukum dimana ide ini menjunjung tinggi nilai hukum sebagai penjaga kedaulatan negara. Maka idealnya negara hukum disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.¹¹

Sebagai konsekuensinya setiap negara yang menganut konsep negara hukum apapun tipenya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, menjadikan hukum sebagai kedudukan tertinggi dalam negara. Sedangkan paham kedaulatan rakyat, posisi rakyat dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma dan jaminan perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi lebih mengutamakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya negara hukum yang baik.¹²

Pemikiran teori tentang konsep negara hukum telah banyak dikembangkan oleh para ahli hukum atau filsuf hukum, yang kemudian dalam perkembangannya para sarjana hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang konsep negara hukum, yang akhirnya dikenal dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian, tiga unsur ini telah diadopsi sebagian besar negara yang menggunakan konsep negara hukum. Salah satu tokoh hukum D.H.M Meuwissen yang telah memformulasikan konsep negara hukum sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, karena konstitusi merupakan jaminan wadah penuangan norma-norma dasar yang di dalamnya terdapat perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Menurut Meuwissen ciri-ciri dari negara hukum yaitu :

1. Adanya undang-undang tertulis yang mengatur ketentuan-ketentuan hubungan antara penguasa dan rakyat dan memuat norma-norma yang berlandaskan supramasi hukum.
2. Adanya pembagian kekuasaan, yang meliputi kekuasaan legislatif badan pembuat undang-undang, kekuasaan kehakiman yang bebas tanpa intervensi dan kekuasaan eksekutif yang pelaksanaan dan tindakannya berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*).
3. Adanya jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasannya di atur dalam undang-undang.
4. Persamaan dan kepastian hukum.¹³

¹⁰ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 57-58. Lihat pula Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), hlm.76-82.

¹¹ Asshiddiqie, Jimly *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI. hlm.146- 147

¹² *Ibid.*

¹³ Meuwissen, D.H.M. dalam Hadjon, Philipus M., *Pemerintahan Menurut Hukum*, (Surabaya Yurisdika 1993), 77.

Konsep negara hukum merupakan tipe modern dari seluruh negara-negara di dunia. Termasuk Indonesia menganut konsep negara hukum yang termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Segala kewenangan penguasa dan tindakan alat perlengkapan negara harus berdasarkan hukum dan diatur oleh hukum. Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, rakyat merupakan kekuasaan tertinggi yang jujur, adil dan bebas. Hampir dari sebagian belahan dunia sekarang ini negara-negara di dunia menyebutkan dirinya sebagai negara demokrasi, meskipun dalam pelaksanaannya di masing-masing negara memiliki kultur yang beraneka ragam sehingga penerapannya berbeda-beda sesuai kondisi dari negara tersebut. Hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan kehendak rakyat, ketertiban, keamanan dan ketentraman akan melahirkan kehidupan yang demokratis dan mudah diwujudkan apabila berlandaskan mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia.¹⁴

Negara yang menggunakan sistem demokrasi tidak akan lepas dari hukum. Hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik di antara keduanya ada keserasian dalam menjalankan aturan-aturan baku yang disepakati dan diwujudkan bersama. Demokrasi dan hukum terjalin menjadi kesatuan dalam aspek penyelenggaraan negara, sehingga peran hukum menjadi acuan yang akan membawa demokrasi meminimalisir berbagai kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah. Maka hukum yang akan mengatur, menindak dan memberi penanganan, jika terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Karena pada dasarnya prinsip hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di dalam kehidupan masyarakat, hukum perlu ditegakkan dalam mewujudkan kemandirian bersama.

Demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Saat ini demokrasi sudah menjadi paradigma pemikiran dan konsep serta dianggap oleh negara-negara di dunia sebagai sistem pemerintahan dan sistem politik yang ideal dari proses pelaksanaan dan penegakan hukum sebagai kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Menurut Ni'matul Huda, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi dan tidak bisa dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik dari sistem-sistem politik dan ketatanegaraan lainnya.¹⁵

3.2 Praktik Perkembangan Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia

Penerapan gagasan negara hukum dan demokrasi di Indonesia, mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik kita yang lebih dari setengah abad. Setiap pergantian kepala negara tentunya berbeda pula dengan sistem pemerintahan sebelumnya, yang kemudian praktik ketatanegaraan dan demokrasi mengalami perubahan yang mempengaruhi kehidupan bernegara. Seiring berjalannya waktu negara hukum Indonesia menemukan konsep yang sesuai dengan nilai-nilai norma kehidupan masyarakat Indonesia yaitu negara hukum pancasila.

¹⁴ Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law". *Jurnal Ilmu Hukum, Nurani Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten* 2 No 1, (2020): 16.

¹⁵ Huda, Ni' matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), 259.

Gagasan membentuk negara Indonesia merdeka, sejak awal telah disepakati bersama bahwa paham konstitutionalisme dan negara hukum sebagai dasar hukum Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa republik ini menyusun sebuah konstitusi yang merupakan konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum telah secara sadar mereka telah memilih konsep negara hukum sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu karena adanya konstitusi sebagai norma hukum yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak melanggar HAM dan melampaui kekuasaan yang diberikan dan diatur oleh konstitusi. Namun pada saat pembentukan naskah UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI tidak memberikan pernyataan yang jelas tentang negara hukum yang dianut oleh pemerintah Indonesia saat itu.¹⁶

Istilah negara hukum (*rechtsstaat*) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (*mactsstaat*) muncul dalam penjelasan UUD 1945, tetapi penjelasan mengenai *rechtsstaat* bukan hasil dari BPUPKI maupun PPKI. Penyebutan *rechtsstaat* baru muncul dalam UUD 1945 setelah diumumkan dalam Berita Negara Tahun 1946 dan penjelasan mengenai konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia tidak menjelaskan konsep seperti apa yang dijalankan di dalam penjelasan tersebut hanya menyebutkan negara hukum berlandaskan *rechtsstaat*.

Dari sinilah istilah *rechtsstaat* muncul dan tercantum dalam penjelasan UUD 1945 seolah-olah kita menganut negara hukum yang dikembangkan oleh tradisi Eropa Kontinental. Tetapi kita coba perhatikan sebelum perubahan pasal-pasal tentang HAM justru konsep negara hukum Indonesia kental dengan muatan ciri-ciri konsep *the rule of law*. Mengenai konsepsi negara hukum, kita bisa melacak dari perdebatan antara Soekarno-Soepomo dan Hatta- Yamin pada saat pembahasan UUD di BPUPKI, dimulai dari pilihan atas bentuk pengakuan dan perlindungan HAM yang akan menentukan pilihan konsepsi negara hukum.

Soekarno dan Soepomo, ketika membahas materi rancangan konstitusi pada sidang BPUPKI dapat dipandang sebagai penganut HAM yang lebih menitikberatkan gagasannya terhadap hak komunal sehingga keduanya menolak konsepsi dari gagasan Hatta dan Yamin yang menginginkan penjaminan hak individu dimasukkan ke dalam pasal tentang HAM. Soekarno menyatakan:¹⁷

"...Buanglah sama sekali paham individualisme itu, janganlah dimasukkan di dalam undang-undang dasar kita yang dinamakan 'rights of citizen' sebagai yang dianjurkan republik Perancis itu adanya, kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet menuliskan bahwa manusia bukan saja mempunyai kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan persidangan berapat jika misalnya tidak ada sociale revhtfaardigheid yang demikian itu? Buat apa kita membikin grondwet...kalau ia tak dapat mengisi perut yang mati kelaparan?...jikalau kita hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya..."

¹⁶ Zoelva Hamdan. *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Wahyudi Agus. Tim Penyusun Buku Proceiding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, (Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2009), 207.

¹⁷ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I*, (Djakarta: Prapantja, 1959), 296.

Pernyataan Soepomo hampir sama dengan gagasan Soekarno yang menyatakan
:18

"...Dalam Undang Undang Dasar kita tidak bisa memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasarkan aliran kekeluargaan, meskipun sebenarnya kita ingin sekali memasukkan jikalau hal itu kita masukkan, sebetulnya pada hakikatnya Undang Undang Dasar itu berdasar atas sifat perseorangan, dengan demikian sistem Undang Undang dasar bertentangan dengan konstruksinya..."

Sementara itu, Hatta dan Yamin mengusulkan dimasukkannya HAM dalam UUD. Hatta menyatakan:¹⁹

"...Ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warga negara, disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepadanya misalnya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebutkan di sini hak berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain..., tanggungan ini perlu untuk menjaga, supaya negara tidak menjadi negara kekuasaan..."

Senada dengan Hatta, Yamin menyatakan sebagai berikut.

"...supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam Undang Undang Dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak dimasukkannya..."

Perdebatan diantara para pendiri bangsa pada akhirnya menghasilkan kompromi dalam UUD 1945. Konsep negara hukum jelas telah disebutkan pada pembukaan alinea 4 yang menyebutkan *"...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia..."*. Kalimat ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka akan dilaksanakan berdasarkan aturan hukum, yang dimaksud hal ini adalah UUD sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsep negara hukum bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang baik dan melindungi HAM secara individual dan kolektif sesuai dengan alinea 4 *"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."* kalimat ini kita sebut sebagai tujuan nasional.²⁰

Perkembangan negara hukum di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa proses pembentukannya melewati sejarah yang panjang, mulai dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Secara prinsip Indonesia mengikuti langkah *rechtsstaat* atau civil law, karena memang Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun yang menyebabkan Indonesia secara kultur hukum mengadopsi hukum Eropa. Namun, jika konsep civil law ini juga sama diterapkan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, kemungkinan hukum yang di jalankan tidak bisa memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat. Tentunya kita tau bahwa perkembangan hukum akan selalu berubah-ubah mengikuti dinamika perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Demikian juga dengan penerapan konsep *rule of law* yang diterapkan di Inggris tentunya dengan budaya sosial dan sistem pemerintahan yang berbeda, pasti tidak akan berjalan baik dan akan menimbulkan perpecahan karena masyarakat Indonesia begitu banyaknya suku dan beragam budaya.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 297.

²⁰ Modul Pendidikan Negara hukum dan Demokrasi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi 2016 hlm 19. Di akses jam 09.30 WIB pada tanggal 16 Juni 2022 https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf

Konsep negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law*, nampaknya negara Indonesia mengambil prinsip dari keduanya. Maka Indonesia memerlukan konsep negara hukum yang berasal dari nilai-nilai luhur bukan mengambil nilai-nilai yang ditransplantasikan oleh negara lain. Undang-undang sebagai produk hukum, harus digali dari sumber kemajemukan bangsa Indonesia, budaya, bermacam agama nilai yang anut oleh ratusan bahkan ribuan tahun oleh bangsa Indonesia. Karakteristik tersebut sebagai perwujudan dari negara hukum Pancasila, karena Indonesia merupakan negara yang berkarakter dan khas yaitu gotong royong dan kekeluargaan yang berbeda dari negara di dunia lainnya.²¹

Dalam perjalanan sejarah sistem dan ketatanegaraan Indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai era reformasi sering mengalami perubahan konstitusi, dari UUD 1945, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat), UUD 1950, kembalinya UUD 1945 dan sampai pada reformasi UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 kali dari tahun 1999-2002. Secara konseptual, UUD merumuskan pengertian dan pengaturan hakekat demokrasi menurut visi penyusun konstitusi pada pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya. Pemahaman antara demokrasi dan konsep negara hukum keduanya tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan satu sama lain dalam menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Meskipun dalam praktek penyelenggaraannya tentunya ada baik dan buruknya tetapi sistem demokrasi sebagai kedaulatan rakyat banyak memberikan warna kebebasan, perlindungan hukum dan terjaminnya HAM yang diatur dalam undang-undang sebagai prinsip dasar negara hukum.

Sebelum bergulirnya reformasi tahun 1998 Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan dan memiliki coraknya sendiri diantaranya:

1. Demokrasi terpimpin (1959-1965) Orde lama. Zaman ini ditandai dengan diperkuatnya kedudukan presiden sebagai Presiden seumur hidup dan pembentukan alat-alat perlengkapan kenegaraan seperti MPR (Majlis Permusyawaratan Rakyat) dan DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Selain itu juga Soekarno membentuk Dewan Nasional yang terdiri dari beberapa golongan. Corak demokrasi terpimpin adalah sentralisasi yang berpusat pada kekuasaan akibat ketidakstabilan politik pada masa itu.
2. Demokrasi Pancasila (1965-1998). masa ini dikenal Zaman Orde Baru. Pergulatan politik pada zaman ini begitu luar biasa, salah satu contohnya adalah MPRS mencabut kembali Ketetapan No III/1963 tentang penetapan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Selanjutnya yang dilakukan oleh Orde Baru membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui TAP MPRS No. XXV/1966. Corak demokrasi zaman Orde Baru seras dengan Otoriteranisme.
3. Era Reformasi (1998) bermula ketika jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya selama 32 tahun. Sejak itu banyak tekanan atau desakan agar diadakan pembaharuan sistem kenegaraan dan kehidupan politik ke arah yang lebih demokratis. Mulai beberapa perombakan UUD, pengaturan partai politik serta ruang kebebasan dan penjaminan hak individu.²²

²¹ Hamzani, Achmad Irwan. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Bahagia Rakyatnya*. (Jurnal Yustisia Edisi 90 2014), 138.

²² Astawa, I Putu Ari. *Demokrasi Indonesia*. (Universitas Udayana 2017), 14

Demokrasi dalam negara hukum memiliki korelasi yang jelas dan bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat. Sebagaimana disebutkan oleh Robert Dahl, ada enam elemen penting yang harus ada dalam sistem demokrasi :

1. Hak memilih dan dipilih.
2. Adanya pemilu yang bebas, jujur dan adil.
3. Kebebasan berpendapat diruang publik
4. Kemudahan mengakses informasi
5. Berkumpul dan berserikat
6. Kontrol terhadap keputusan kebijakan pemerintah.²³

3.3 Eksistensi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi

Perkembangan negara hukum dan demokrasi di Indonesia pada era reformasi seakan menemukan momentumnya, berbagai aspek undang-undang dan peraturan-peraturan penyelenggaraan negara di ubah sesuai kehendak rakyat. Negara hukum yang semula disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 negara hukum berdasarkan rechtsstaat setelah reformasi negara hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Euforia demokrasi menyebar ke segala arah, setelah jatuhnya Presiden Soeharto banyak perubahan termasuk birokrasi dan militer tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Pemilihan umum yang sebelumnya ditangani oleh Departemen Dalam Negeri berubah ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen. Presiden dan wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, jabatan politik untuk kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih langsung oleh rakyat.²⁴

Secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 negara Indonesia adalah negara hukum²⁵. Hal ini sesuai dengan alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.²⁶ Inilah prinsip demokrasi yang adopsi oleh UUD 1945, segala pelaksanaan dan tindakan penyelenggaraan negara harus berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Disi lain, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945²⁷ juga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 juga menyebutkan “ maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.²⁸ Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat ini, hukum dibuat berdasarkan prinsip demokrasi, penegakan hukum dan proses pembuatan hukum harus mencerminkan kehendak rakyat dalam segala pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat hubungan (korelasi) yang jelas antara negara hukum

²³ *Ibid.*, Zoelva, Hamdan. *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, 23.

²⁴ Suhartini. “Demokrasi dan Negara Hukum (Dalam konteks negara hukum dan Demokrasi Indonesia)”. *Jurnal De Jure Volume 11*, No 1 (2019):73.

²⁵ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

²⁶ Hasil perubahan ketiga UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkandengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.

²⁷ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

²⁸ Hasil perubahan ketiga UUD 1945.

yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang diterapkan dalam sistem demokrasi.²⁹

Penulis mencoba menganalisis bahwa dalam konteks UUD Tahun 1945 merupakan hukum dasar (*droit constitutional*) yang memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan di negara Indoensia. Dimana di dalamnya terdapat pembatasan kekuasaan sehingga penguasa tidak dapat melakukan sewenang-wenangnya dalam menjalankan pemerintahan.

Pancasila dan UUD 1945 memiliki hubungan yang sangat erat sehingga keduanya menjadi falsafah ideologi negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang fundamental itu tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya penjelasan tentang penerapan negara hukum Indoensia yang mengakomodasi prinsip-prinsip konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan sistem pemerintahan demokrasi telah tercantum dalam penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen yang telah penulis sebutkan diatas berupa pasang surutnya mengenai negara hukum demokrasi di Indonesia., negara hukum yang berdasarkan atas hukum yang demokratis.

Salah satu perwujudan demokratisasi negara Indonesia pada masa era reformasi ini adalah adanya keberadaan konsep desentralisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur otonomi daerahnya sendiri, yang sebelumnya pada masa Orde Baru pemerintahannya lebih menggunakan konsep sentralisasi dimana kewenangan daerah terfokus ke pemerintah pusat. Pergeseran sistem ini, jika dikaitkan dengan prinsip negara hukum Indonesia menunjukkan sepenuhnya telah menjalankan konsep negara hukum yang demokratis. Selain itu, demokrasi Indonesia saat ini kembali bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan aspirasi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan falsafah Pancasila yaitu gotong-royong dan terdapatnya ruang kebebasan dalam berpendapat, kebebasan pers, hak sosial dan politik yang dijamin oleh undang-undang.³⁰

4. Kesimpulan

Negara hukum berdasarkan konstitusi dalam sebuah negara memiliki karakteristik dari masing-masing negara sesuai dengan nilai-nilai luhur sosial budaya bangsa dan cita hukumnya. Konstitusi merupakan produk kesepakatan politik yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kehendak rakyat, sehingga prinsip

²⁹ Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau* 8, No 1 (2021):89

³⁰ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, hlm 148-150

negara hukum salah satunya adalah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan merupakan yang ideal dan dibarengi dengan prinsip *checks and balances* dalam negara hukum Indonesia sebagai kontrol antar cabang kekuasaan negara. Di negara hukum yang demokratis, rakyatlah sebagai kedaulatan tertinggi yang dianggap dapat menentukan arah kebijakan suatu undang-undang yang merupakan mandat konstitusi. Demokrasi Indonesia seiring dengan perkembangan politik yang selalu berubah-ubah dan setiap perubahannya mempengaruhi arah kebijakan sosial, saat ini terjadi pergolakan elit politik demi kepentingan pribadi maupun golongan, penegakan hukum yang timpang sering terjadi akibatnya ketimpang-ketimpangan sosial yang berefek panjang di dalam masyarakat. Negara hukum yang demokratis adalah menjamin segala aspek kehidupan warga negaranya, maka perlu adanya perbaikan dari segi kebijakan sosial, ekonomi dan politik yang lebih pro kepada rakyat agar terciptanya negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis sesuai nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astawa, I Putu Ari. *Demokrasi Indonesia*. (Universitas Udayana 2017)
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum. Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet-I. (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992)
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Penerbit BIP, 2007)
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2013)
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Cet-II, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2003)
- Huda, Ni' matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I*, (Djakarta: Prapantja, 1959)
- Santoso, Az Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Reformasi*, (IAIN Po PRESS, Cetakan Pertama 2016)
- Zoelva Hamdan. *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Wahyudi Agus. Tim Penyusun Buku *Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2009)

Jurnal

- Dedihasriadi, La Ode, Nurcahyo Edy. "Pancasila Sebagai Volkgeist : Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan". *Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal* 9, No.1 (2020):
- Irawan, Benny Bambang. "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia" *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat UNTAG Semarang* 5, No.1 (2007)
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau* 8, No 1 (2021)

Putra, I Ketut Cahyadi. "Relavansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welafare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia" *Udayana Master Law Journal* 6, No. 1. (2017)

Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law". *Jurnal Ilmu Hukum, Nurani Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten* 2 No 1, (2020)

Santoso, Az Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Reformasi*, (IAIN Po PRESS, Cetakan Pertama 2016)

Suhartini. "Demokrasi dan Negara Hukum (Dalam konteks negara hukum dan Demokrasi Indonesia)". *Jurnal De Jure Volume* 11, No 1 (2019)

Makalah / Modul

Modul Pendidikan *Negara hukum dan Demokrasi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.* Mahkamah Konstitusi 2016

https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945